# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN *NGUYANG* DAN PELAKSANAANNYA DI DESA TLOGOREJO KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN

## A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad *Nguyang* di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari memang harus terpenuhi segala kebutuhan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Jika kebutuhan telah mendesak padahal harta benda yang telah dimiliki tidak memenuhi atau kurang dapat memenuhinya, sering orang berhutang dengan terpaksa pada orang lain. Baik hutang yang berupa uang atau barang yang akan dinyatakan gantinya pada waktu yang lain. Sesuai dengan kebutuhan yang menjadi perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Tlogorejo melaksanakan perjanjian *nguyang. Nguyang* adalah simbol dari bahasa masyarakat Desa Tlogorejo dalam hal utang piutang di bidang pertanian. Pelaksanaan perjanjian *nguyang* ini menjadi aktivitas atau biasa di laksanakan oleh masyarakat Desa Tlogorejo.

Pelaksanaan perjanjian *nguyang* tersebut digolongkan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pelaksanaan perjanjian *nguyang* yang tujuannya murni untuk menggarap sawah, akad yang dijalani adalah petani meminjam uang kepada *penguyang* untuk menggarap sawah, uang itu akan dibayar dengan padi pada musim panen dengan standar atau ukuran kwintalan, dan apabila padi tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo (panen), maka petani tersebut akan memberikan padi pada panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% padi.
2. Pelaksanaan perjanjian *nguyang* yang tujuannya tidak murni untuk menggarap sawah, tetapi untuk tujan lain, akad yang dijalani adalah petani meminjam uang kepada *penguyang* untuk menggarap sawah, tetapi uang tersebut oleh petani tidak digunakan untuk menggarap sawah melainkan untuk tujuan lain, yaitu untuk menutup utang, untuk modal dagang dan untuk kebutuhan sendiri.

Berdasarkan kategori 1, bahwa perjanjian *nguyang* tersebut adalah murni untuk menggarap sawah.

Perjanjian *nguyang* tersebut memang pada awal ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen, dan harga sesuai dengan uang yang dipinjamkan oleh *penguyang* Jadi *penguyang* mendapatkan harga

yang lebih murah dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan padi tersebut.

Menurut penulis perjanjian *nguyang* yang dilaksanakan di Desa Tlogorejo bukan termasuk utang piutang, ijon. Akan tetapi termasuk akad *salam*, karena petani menjual hasil panennya (padi), ketika musim panen dan uangnya diminta duluan.

Akad *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli *(muslam)* dengan penjual *(muslam ilaih)* dengan spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.[1] Transaksi *salam* merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi kebiasaan di berbagai masyarakat. Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.[2]

Tujuan utama jual beli *salam* adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. Maka, untuk kepentingan tersebut Allah menetapkan peraturan *salam*.

Definisi salam yang diberikan fuqaha berbeda-beda:

Menurut syafi'iyah salam ialah :

هُوَعَقْدُعَلَى مَوْصُوْفٍ بِذِمَّةٍمُؤَجَّلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُوْضٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

[1] Dimyauddin Djuwaini,*Loc.Cit*
[2] Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 76

Artinya*: Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar* harganya *lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad.*[3]

Menurut Malikiyah salam ialah :

بَيْعُ يَتَقَدَمُ فيه رأس المال يتأخرالمثْمِنُ لأَجَلٍ

*Artinya: Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.*[4]

Jual beli *salam* dibenarkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu* bermuamalah *tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah : 282).*[5]

Dasar hukum lainnya adalah hadist yang berkaitan dengan tradisi penduduk Madinah *yang* didapati oleh Rasulullah pada awal hijrah beliau ke sana, yaitu tradisi akad *salaf* (*salam)* dalam buah-buahan jangka waktu satu tahun atau dua tahun, tanpa ada takaran atau timbangan yang jelas, maka beliau bersabda:

حدثناصدقةاخبرناابن عيينةاخبرناابن نجيح عن عبدالله بن كثيرعن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهماقال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينةوهم يسلفون بالثمرالسنتين والثلاث, فقال : من اسلف فى شئ ففى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم.

---

[3] M. Ali Hasan, *Loc cit*
[4] *Ibid*, hlm. 144
[5] Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 49

*Artinya: "Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan oleh Ibnu Uyaiynah dikabarkan oleh Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk disana melakukan jual beli salaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka Nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui"*. (HR. Bukhari). [6]

Hadits itu menunjukkan bahwa waktu-waktu itu tidak sampai, selain bahwa dia itu diketahui, misalkan untuk buah-buahan atau tanaman maka waktunya berdasarkan musim panen dan harus diketahui secara jelas timbangannya dan ukurannya harus pula diketahui.

Rukun jual beli salam menurut jumhur ulama terdiri atas:

1. Orang yang berakad, baligh dan berakal
2. Barang yang di pesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya.
3. Ijab dab qabul.[7]

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya. Diantara syarat-syarat yang dimaksud ada yang berkaitan dengan penukaran dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijual.

Syarat-syarat penukaran adalah sebagai berikut:

1. Jenisnya diketahui
2. Jumlahnya diketahui
3. Diserahkan di tempat yang sama.

---

[6] Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, *Shahih Bukhari, Loc.Cit*

[7] M. Ali Hasan, *Loc.Cit*

Sedangkan syarat-syarat barang (*muslam fih*) adalah:

1. Berada dalam tanggungan.
2. Dijelaskan dengan penjelasan yang menghasilkan pengetahuan tentang jumlah dan ciri-ciri barang yang membedakannya dengan barang yang lain sehingga tidak lagi sesuatu yang meragukan dan dapat menghilangkan perselisihan yang mungkin akan timbul.
3. Batas waktu diketahui.[8]

Dalam *as-salam* jika kedua pihak tidak menyebutkan tempat serah terima jual beli pada saat akad, maka jual beli dengan cara *as-salam* tetaplah sah, hanya saja tepat ditentukan kemudian, karena penyebutan tempat tidak dijelaskan di dalam hadist. Apabila tempat merupakan syarat tentu maka Rasulullah SAW akan menyebutkannya, sebagaimana ia menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.[9]

Dalam akad *salam* barang yang dipesan harus diserahkan pada waktu yang ditentukan tidak boleh mundur juga bagaimana penyerahan barang tersebut apakah barang itu diantar ke rumah pemesan atau di pasar atau pemesan nantinya yang akan mengambil sendiri barang tersebut. Dalam pesanan juga tidak boleh adanya khiyar syarat artinya kalau barangnya sudah ada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lantas tidak cocok akan dikembalikan. Barang yang sudah sesuai dengan ketentuan harus diterima. [10]

---

[8] Sayyid Sabiq,*Op.Cit*, hlm. 219
[9] Syafi'I Rahmat, *Op.Cit*. hlm, 170
[10] Imam Taqiyyudin Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Hussaini, *Kifayatul Akhyar, Loc.Cit*

Harga dalam akad *salam* harus dibayarkan secara kontan dalam majelis akad, ini menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur, harga pada kedua akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berlangsung.[11]

Jumhur *fuqaha* berpendapat, jika terjadi pemesanan buah-buahan tetapi ketika tiba masanya, orang tersebut tidak dapat menyerahkannya. Sehingga barang yang dipesan itu sudah habis dan sudah lewat musimnya. Maka pemesan boleh memilih antara mengambil kembali harga atau menunggu hingga tahun (musim) berikutnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i, Abu Hanifah dan ibnul Qasim.

Mereka mengemukakan alasan, bahwa transaksi itu terjadi dengan penjelasan sifat-sifat kongkrit dalam tanggungan. Dengan demikian, selama tidak ada pembatalan, maka transaksi itu masih berlaku. Sedang syarat kebolehannya tidak harus dari "musim buah tahun berjalan ", tetapi hanya merupakan syarat yang dibuat oleh pemesan sehingga ia boleh memilih.[12]

Dalam perjanjian *nguyang* tersebut, apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen) seharusnya padi tersebut diberikan pada musim panen berikutnya tanpa ada tambahan 5% atau 10% padi, karena barang salam itu barang tanggungan bagi pihak yang tidak bisa mengembalikan pada waktu jatuh tempo.

---

[11] Gufron A. Mas'adi, *Loc.Cit*

[12] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 25

Berdasarkan kategori 2, bahwa perjanjian *nguyang* teresbut tidak murni untuk menggarap sawah, melainkan untuk tujuan lain yaitu untuk menutup utang, untuk modal dagang dan untuk kebutuhan sendiri. Hal ini merupakan realitas masyarakat, menurut mereka tidak ada jalan lain untuk mendapatkan uang selain meminjam uang kepada *penguyang*, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam perjanjian seperti ini tidak dipungkiri bahwa masyarakat petani yang ekonominya kurang mampu, sangat membutuhkan pertolongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan *penguyang* adalah pedagang yang memiliki modal.

Perjanjian *nguyang* yang dilakukan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat petani Desa Tlogorejo. Ketika peneliti mewawancarai sebagian dari mereka , mereka mengatakan lebih memilih meminjam uang dengan cara *nguyang* dari pada ke saudara, ke rentenir atau ke bank. Karena meminjam uang dengan cara *nguyang*, mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah dan langsung menerima dan uang tersebut bisa dikembalikan dikemudian hari yaitu pada waktu panen. Meskipun nampaknya para petani suka melakukan perjanjian *nguyang* dan rela memberikan tambahan 5% atau 10% padi, tetapi karena petani itu sawahnya sewa maka tambahan tersebut sangat menyusahkan.

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Nguyang* di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Akad *nguyang* yang dilaksanakan di Desa Tlogorejo adalah petani meminjam uang kepada *penguyang* untuk menggarap sawah, uang tersebut akan dibayar dengan padi pada musim panen dengan standar atau ukuran kwintalan, dan apabila padi tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo, maka petani tersebut akan memberikan padi pada panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% padi.

Dalam hukum Islam akad yang disepakati dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Hal ini termasuk dalam akad *salam*, yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli *(muslam)* dengan penjual *(muslam ilaih)* dengan spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.[13]

Setiap jual beli haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli *salam* adalah adanya orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini yang menjadi penjual adalah para petani. Dimana mereka meminta uangnya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian, yaitu pada musim panen. Sedangkan yang disebut pembeli adalah para *penuyang*, yaitu pedagang yang memiliki modal. Dimana mereka membeli padi yang belum ada, padi tersebut akan diminta pada musim panen.

---

[13] Dimyauddin Djuwaini,*Loc.Cit*

Setiap orang harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tersebut untuk dapat melakukan jual beli salam. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. Misal, akadnya anak kecil dan orang gila. Maka mereka tidak boleh melakukan akad ini.

Dari penjelasan diatas dapat terlihat bahwa akad yang dilaksanakan oleh petani dengan *penguyang* dalam akad *nguyang* adalah sah menurut hukum Islam.

Rukun salam yang kedua adalah adanya obyek salam. Adapun syarat obyek salam adalah barang yang dipesan adalah waktunya diketahui, harganya diketahui, barangnya berada dalam tanggungan dan batas waktu diketahui.

Dilihat dari segi obyek salam, akad *nguyang* telah memenuhi syarat hukum Islam karena jumlah barangnya diketahui, waktunya, harganya dan tempat penyerahan barangnya diketahui.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian *nguyang*, terjadi kesepakatan antara petani dengan *penguyang*. Dalam setiap akad harus ada sighat al`aqd yakni ijab dan qabul. Adapun ijab adalah Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari muta’aqidin yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Pernyataan ini dinyatakan oleh petani sebagai penjual ”saya akan meminjam uang kepada saudara, uang tersebut akan

saya bayar dengan padi pada musim panen”, dan qabul adalah Pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh *penguyang* sebagai pembeli ”ya”.

Demikianlah sighat ijab qabul yang antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhinya, seperti dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 1

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu”*[14]

Dalam ijab qabul antara petani dengan *penguyang* saja dan kesepakatan untuk melakukan perjanjian *nguyang* tersebut. Dengan adanya ijab qabul ini, maka telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksaksi.

Dalam hukum Islam, syarat akad salam adalah ditentukan takaran, timbangan dan waktunya secara jelas. Seperti dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حدثناصدقةاخبرناابن عيينةاخبرناابن نجيح عن عبدالله بن كثيرعن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهماقال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينةوهم يسلفون بالثمرالسنتين والثلاث, فقال : من اسلف فى شئ ففى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم.

[14]Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 156

Artinya: *"Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan oleh Ibnu Uyaiynah dikabarkan oleh Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk disana melakukan jual beli salaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka Nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui*. (HR. Bukhari). [15]

Dalam perjanjian *nguyang* tersebut, sudah memenuhi. Jenisnya diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui. Meskipun jenis barangnya tidak diketahui secara jelas, tetapi juga disebutkan jenisnya yaitu padi.

Dalam hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu* bermuamalah *tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah : 282).*[16]

Perjanjian *nguyang* tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan *penguyang* saja secara lisan, tanpa ada catatan atau kwintasi, namun perjanjian *nguyang* tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya dan juga ada saksi. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah petani menerima uang duluan dan *penguyang* akan menerima padi pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musim panen, meskipun pemberian padi tersebut kadang mundur.

---

[15] Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi,*Op.Cit*, hlm. 61

[16] Departemen Agama RI, *Loc. Cit*

Meskipun nampaknya para petani rela memberikan tambahan 5% atau 10% padi, tetapi karena petani itu sawahnya sewa maka itu sangat menyusahkan para petani. Jadi tambahan tersebut mengarah pada unsur riba.

Secara etimologi *riba* berarti kelebihan atau tambahan. Pengertian riba secara etimologis kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. [17]

Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu *riba al-fadhl* dan *riba an-nasi'ah*.

*Riba al-fadhl* adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara', yaitu dengan timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, satu kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya. Kelebihan 1/4 kg dalam jual beli ini disebut dengan *riba al-fadhl*.

Sedangkan *riba an-nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang ber utang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. [18]

Dengan adanya tambahan 5% atau 10% dalam akad *nguyang* tersebut, itu termasuk kategori *riba nasi'ah*, karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

---

[17] Nasrun Haroen, *Op.Cit*, hlm. 181
[18] *Ibid*, hlm. 183

Al-Qur'an dengan tegas melarang riba *nasi'ah* (basar maupun kecil), diantara ayat al-Qur'an yang melarang *riba nasi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Baqarah: 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*". ( QS. Al-Baqarah: 278-279). [19]

Ayat tersebut, jelas mengharamkan riba *nasi'ah.* Al-Baqarah 278-279 menegaskan haramnya riba meskipun kecil.

Perjanjian *nguyang* yang dilaksanakan di Desa Tlogorejo, dengan menggunakan akad *salam* menurut pandangan Islam adalah sah. Namun dengan adanya tambahan 5% atau 10% padi, maka dalam perjanjian *nguyang* yang dilaksanakan di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba.

[19] *Ibid*, hlm. 48